



Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha

1. Surat Permohonan
2. Surat tanah (apabila tanah sudah dikuasai)
3. Surat perintah setor dan tanda bukti bayar PNBP untuk pembuatan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor BPN
4. Surat kuasa dan KTP jika diwakilkan
5. Pra Siteplan
6. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T)
7. Fotocopy NPWP Pemohon dan atau Perusahaan
8. Fotocopy Akta Perusahaan dan Pengesahan (untuk yang berbadan hukum)
9. Fotocopy KTP/Data Diri
10. Surat pernyataan pertanggung jawaban keabsahan dan kebenaran dokumen
11. Surat Keterangan Konfirmasi Peruntukan Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB)